



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 A TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendelegasian seluruh perizinan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Perubahan atas ketentuanh Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BANGKA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Instansi pelaksana pelayanan perizinan terpadu meliputi:
 - a. bidang kesehatan, yaitu ;
 1. izin mendirikan Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
 2. izin mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
 3. izin operasional Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
 4. izin operasional Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
 5. izin mendirikan Klinik;
 - a) klinik Pratama; dan
 - b) klinik Utama.
 6. izin operasional Klinik :
 - a) klinik Pratama; dan
 - b) klinik Utama.

7. izin penyelenggaraan Optikal;
 - a) optik mata; dan
 - b) optik telinga.
8. izin Apotik;
9. SIO Battrra (Pengobatan Tradisional);
10. izin pedagang eceran obat;
11. izin pedagang eceran alat kesehatan;
12. izin toko alat kesehatan;
13. izin unit pelayanan kesehatan radiologi diagnostik;
14. izin unit pelayanan dialisis;
15. izin Tenaga Medis:
 - a) praktik Dokter;
 - b) praktik Dokter Gigi;
 - c) praktik Dokter Spesialis;
 - d) praktik Dokter Gigi Spesialis.
16. izin praktek Psikologis Klinis;
17. izin praktik Perawat;
18. izin praktek Bidan;
19. izin praktik Apoteker;
20. izin praktik Tenaga gizi;
21. izin Tenaga Keterampilan Medis
 - a) praktik Fisioterapi;
 - b) praktik Akupasi Terapis (SIPOT);
 - c) praktik Terapis Wicara (SIPTW);
 - d) praktik Akupuntur.
22. izin praktik Dokter PPDS;
23. izin praktik Dokter PPDGS;
24. izin praktik Dokter Internship;
25. izin praktik Dokter Pendidik;
26. izin praktik Dokter Gigi Pendidik;
27. surat izin kerja Teknisi Kardiovaskuler;
28. surat izin praktik Tenaga teknis Kefarmasian;
29. surat izin kerja Perawat Gigi;
30. surat izin kerja Perawat Anestesi;
31. surat izin kerja Tenaga Sanitasi lingkungan;
32. surat izin kerja Analis Kesehatan;
33. surat izin kerja Refraksionis Optisien/optunetris;
34. surat terdaftar Pengobat Tradisional;
35. surat izin kerja Perekam Medis dan Informasi kesehatan;
36. izin kerja teknik kardiovaskuler,teknisi pelayanan Daerah;
37. izin kerja teknisi gigi;
38. izin kerja penata anastesi;
39. izin kerja terapis gigi dan mulut;
40. izin kerja audiologis;
41. izin kerja radiografer;
42. izin kerja elektromedis;

43. izin kerja ahli teknologi laboratorium medik;
 44. izin kerja radioterapis;
 45. izin kerja Fisikawan medik;
 46. izin kerja Psikologis klinis;
 47. izin kerja Perawat;
 48. izin kerja Bidan;
 49. izin kerja Apoteker;
 50. izin kerja Epidemiologi kesehatan;
 51. izin kerja tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu perilaku;
 52. izin kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;
 53. izin kerja tenaga Administrasi dan kebijakan kesehatan;
 54. izin kerja tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
 55. izin kerja tenaga kesehatan Reproduksi dan keluarga;
 56. izin kerja Entomolog kesehatan;
 57. izin kerja mikrobiologi kesehatan;
 58. izin kerja tenaga gizi;
 59. izin Tukang Gigi;
 60. izin Teknis SPA;
 61. izin operasional Rumah Sakit Khusus;
 62. izin penyelenggara Puskesmas;
 63. Izin Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT);
 64. izin Laboratorium Klinik;
 65. surat izin kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
 66. surat izin kerja Terapis Okupasi;
 67. surat izin praktik Terapis Okupasi;
 68. surat izin kerja Ortotik Prostetik;
 69. surat izin praktik Ortotik Prostetik;
 70. surat izin Pengobatan Tradisional;
 71. surat izin praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- b. bidang pekerjaan umum yaitu :
1. izin Usaha Jasa Konstruksi; dan
 2. izin Mendirikan Bangunan.
- c. bidang perindustrian dan perdagangan yaitu :
1. dihapus;
 2. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
 5. tanda Daftar Gudang;
 6. izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 7. izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan
 8. surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- d. bidang perhubungan yaitu :
1. izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan
- e. bidang lingkungan hidup, yaitu ;
1. dihapus;
 2. izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;

3. izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
 4. izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun; dan
 5. Izin Lingkungan.
- f. bidang usaha kepariwisataan
1. tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu :
 - a) bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi jenis usaha :
 - 1) biro perjalanan wisata; dan
 - 2) agen perjalanan wisata.
 - b) bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi :
 - 1) gelanggang olahraga yang meliputi sub jenis usaha, Lapangan golf, rumah bilyard, gelanggang renang, lapangan tenis, lapangan futsal, lapangan bulu tangkis, bowling, stadion olahraga, lapangan volley, tempat senam, tempat fitnes, lapangan basket, arena otomotif, grasstrack;
 - 2) gelanggang seni yang meliputi sub jenis usaha, sanggar seni, gelar seni, gedung pertunjukan seni, salon rias/gunting rambut/rias pengantin;
 - 3) arena permainan;
 - 4) hiburan malam yang meliputi sub jenis usaha : klub malam, diskotik, pub;
 - 5) panti pijat;
 - 6) taman rekreasi yang meliputi sub jenis usaha taman rekreasi, taman bertema;
 - 7) karaoke; dan
 - 8) jasa impresariat/promotox.
 - c) bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi jenis usaha :
 - 1) penyelenggaraan pertemuan;
 - 2) perjalanan insentif;
 - 3) konferensi; dan
 - 4) pameran.
 - d) bidang usaha wisata Tirta meliputi jenis usaha :
 - 1) wisata bahari yang meliputi sub jenis usaha wisata selam, perahu layar, memancing, selancar, dermaga bahri; dan
 - 2) wisata sungai, danau dan waduk meliputi sub jenis usaha arum jeram dan dayung.
 - e) bidang usaha Pramuwisata;
 - f) bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha;
 - 1) pengelolaan pemandian air panas alami;
 - 2) pengelolaan goa;
 - 3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keratin, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno);
 - 4) pengelolaan museum;
 - 5) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - 6) pengelolaan objek ziarah; dan
 - 7) pengelolaan wisata alam.
 - g) bidang usaha kawasan pariwisata;

- h) bidang usaha jasa konsultan pariwisata;
 - i) bidang usaha jasa informasi pariwisata;
 - j) bidang usaha SPA;
 - k) bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
 - 1) hotel – hotel berbintang dan hotel non bintang;
 - 2) bumi perkemahan;
 - 3) persinggahan karavan;
 - 4) villa;
 - 5) pondok wisata; dan
 - 6) akomodasi lain (motel, resort dan sub jenis lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati.
 - l) bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha:
 - 1) restoran;
 - 2) rumah makan;
 - 3) kafe;
 - 4) jasa boga;
 - 5) bar / rumah minum;
 - 6) pusat penjualan makanan; dan
 - 7) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
 - m) bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
 - 1) angkutan jalan wisata;
 - 2) angkutan kereta api wisata;
 - 3) angkutan sungai dan danau wisata;
 - 4) angkutan laut domestik wisata; dan
 - 5) angkutan laut internasional wisata.
2. izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- g. bidang Pertanahan yaitu:
 - 1. izin lokasi/keterangan lokasi; dan
 - 2. izin membuka tanah negara.
 - h. bidang Peternakan yaitu :
 - 1. izin usaha peternakan; dan
 - 2. izin Rumah Pemotongan Hewan.
 - i. bidang Pendapatan yaitu :
 - 1. izin Reklame; dan
 - 2. izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas.
 - j. bidang Perikanan yaitu:
 - 1. izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 - a) usaha Budidaya Air Tawar;
 - b) usaha Budidaya Air Payau; dan
 - c) usaha Pengangkutan hasil Budidaya.
 - k. bidang Sosial dan Tenaga Kerja yaitu:
 - 1. izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - 2. izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 - l. bidang Pertanian dan Perkebunan yaitu:
 - 1. izin Usaha Tanaman Pangan.
 - a) izin Usaha Tanaman Pangan Produksi; dan

- b) izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Panen.
 - 2. Izin Usaha Perkebunan.
 - m. bidang Penanaman Modal dan Koperasi UMKM yaitu :
 - 1. izin Pendaftaran Penanaman Modal (IPPM); dan
 - 2. izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
 - n. Bidang pendidikan yaitu :
 - 1. izin pendirian PendidikannAnak Usia Dini (PAUD) TK;
 - 2. izin pendirian PendidikannAnak Usia Dini (PAUD) dan Formal (TK);
 - 3. izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 4. izin pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - 5. izin pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);
 - 6. izin pendirian Sekolah Dasar (SD);
 - 7. izin pendirian Sekkolah Menengah Pertama (SMP).
 - (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
 - (3) Pengelompokan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam perizinan umum dan perizinan usaha diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP.
 - (4) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan dan penomoran dilaksanakan di Instansi Pelaksana PTSP.
 - (5) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penerbitan dan penetapan SKRD.
 - (6) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana PTSP atas nama Bupati.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Segala perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan /atau sampai dengan habis masa berlakunya serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Penerbitan perizinan yang telah dilimpahkan kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu yang belum diterbitkan dan/atau dalam proses penyelesaian pemberian perizinannya di Perangkat Daerah teknis terkait sebelum ditetapkan Peraturan ini, wajib diserahkan Kepada Instansi Pelaksana Pelayanan Perizinan Terpadu sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (3) Pemberlakuan ketentuan mengenai Izin Lingkungan di Bidang Lingkungan Hidup, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, Izin Usaha Perkebunan di Bidang Pertanian dan Perkebunan serta seluruh perizinan di Bidang Pendidikan, berlaku terhitung mulai Januari Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 27 Mei 2018

Plt. BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 27 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004